



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 297 /UN26.15/KP/2025

TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA BEBAN KERJA DOSEN (BKD)  
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dan harus diinput dalam aplikasi SISTER;
- b. bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) dinyatakan dalam setara waktu mengajar penuh (SWMP) yaitu setara dengan 36 jam perminggu atau 12 SKS persemester;
- c. bahwa agar pelaksanaan pengisian data Beban Kerja Dosen (BKD) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dipandang perlu adanya Tim pelaksana;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Pelaksana Beban Kerja Dosen (BKD) Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA BEBAN KERJA DOSEN (BKD) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Pelaksana Beban Kerja Dosen (BKD) Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng, Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.T.

Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

: 2. Dr. Vera A. Noorhidana, S.T., M.T.

: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

Ketua : Dr. Harmen, S.T., M.T.

Wakil Ketua : Titin Yulianti ,S.T.,M.Eng.

Kesekretariatan

Koordinator : Syamsul Huda, S.IP., M.M.

Anggota : 1. Ima Nilawati, S.I.Kom.

2. Nurhesti Santika, S.Pd.

3. Mukti Handayani, S.T.

4. Musyahim, A.Md

KEDUA : Tim Pelaksana Beban Kerja Dosen (BKD) Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Dekan melalui wakil dekan bidang akademik dan kerja sama FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 Februari 2025

  
DEKAN,  
HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

